

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melaksanakan Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, zakat. Ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk mengerjakannya. Ibadah haji merupakan ibadah yang disyaratkan wajib ketika seorang muslim telah mampu memiliki fisik, materi dan ilmu yang cukup. Hal ini menjadi sebuah persiapan penting bagi umat muslim yang akan melakukan ibadah haji.¹

Mengenai hal ini telah tercantum dari firman Allah Ta'ala dalam QS.

Ali-Imran ayat : 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam”²

¹ Nogarsyah Moede, *Panduan Lengkap Haji Dan Umrah* (Jakarta, 2005). h. 83

² <https://quran.nu.or.id/ali-imran/97>. 26 September 2023

Rukun Islam yang kelima, haji, wajib dilakukan oleh umat Islam. Berhaji merupakan salah satu bukti ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wat'Allah. Berhaji menjadi landasan utama umat Islam untuk menjelaskan bahawa tujuan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.³ Haji adalah ziarah mengunjungi tempat-tempat besar. Termasuk ziarah ke tempat- tempat terkenal seperti Kaabah, Padang Arafah, Muzdalifah dan Mina. dan melakukan amalan tertentu pada waktu tertentu untuk tujuan ibadah. Melakukan ziarah khusus ke Tanah Suci (Mekah).

Sebelum berangkat ke Tanah Suci (Mekah) untuk menunaikan ibadah haji, jemaah haji harus mendapat pelatihan dan bimbingan khusus mengenai tata cara ibadah haji. Pekerjaan bimbingan ibadah haji diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Kantor Agama dengan tujuan untuk memudahkan calon jemaah haji dalam mengikuti syariat Islam, termasuk syarat sah, rukun, wajib dan sunnah haji. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan bimbingan ini dapat menjadi kegiatan yang diharapkan bagi calon jemaah haji kedepannya untuk mencapai ibadah haji yang “mabrur”, “baik” dan “benar”.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah merupakan tanggungjawab pemerintah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD RI Tahun 2019 Pemerintah, sesuai dengan ayat:

³ Anwar Hilmi and Nasir Goparan, *Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta, Al Maghfiroh.).h.12

1. Memiliki kewajiban langsung dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji.
2. Pelaksanaan tanggungjawab pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri melibatkan satuan kerja dan PPIH
4. Satuan kerja di tingkat daerah, tingkat pusat, dan di Arab Saudi, sesuai dengan ayat (3).⁴

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2021

Bab IV tentang Pembinaan Jemaah Haji menetapkan:

1. Direktorat Jenderal bertanggungjawab untuk memberikan pembinaan kepada Jemaah Haji Reguler
2. Pembinaan ibadah haji, sesuai dengan ayat (1), dilaksanakan secara terencana, terstruktur, teratur, dan terpadu.
3. Pelaksanaan pembinaan tersebut, seperti dijelaskan pada ayat (1) dilakukan pada bentuk mencakup penyuluhan dan pembimbingan.
4. Penyuluhan, sesuai dengan ayat (3) huruf a diberikan oleh individu yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah atau pengetahuan manasik haji / atau KBIHU.
5. Sedangkan pembimbingan, sesuai dengan ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh KBIHU dan / atau individu yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah.

⁴ Undang Nomor 8 Tahun 2019. Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Bimbingan manasik haji terdiri dari dua sistem, yaitu sistem bimbingan kelompok dan sistem bimbingan massal. Sistem bimbingan kelompok diimplementasikan di kecamatan oleh KUA kecamatan, sementara sistem bimbingan massal diselenggarakan di kabupaten/kota oleh Kementerian Agama kabupaten/kota.⁵ Kementerian Agama berperan sebagai bagian dari pemerintahan yang mendukung presiden dalam urusan dalam negeri dan sebagai wadah bagi masyarakat umum dengan kepentingan umat beragama. Kementerian Agama memiliki fungsi merumuskan, melaksanakan, menetapkan kebijakan bagi masyarakat beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, serta mengurus penyelenggaraan haji, umrah, dan pendidikan agama serta keagamaan. Kementerian Agama juga bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan pembinaan, dan dukungan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pelaksanaan ibadah manasik haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, termasuk pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji.

Landasan hukum penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Keputusan Dirjen PHU D/127/2016 tentang

⁵ Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah* (Jakarta, 2020). h.9

Perubahan Atas Keputusan Dirjen PHU D/223/2015, sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi.⁶ Sertifikasi pembimbing manasik haji dilakukan sebagai proses penilaian atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional. Output dari proses penilaian tersebut berupa sertifikat pembimbing manasik haji.

Pembimbing haji profesional yang dihasilkan dari program sertifikasi mestinya berimplikasi langsung pada peningkatan kapabilitas pembimbing haji terutama berkaitan dengan peranan mereka dalam meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan jemaah haji dalam memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang dijalaninya. Di sinilah perlunya penelitian untuk mengukur keberhasilan program sertifikasi pembimbing manasik haji dari segi desain kurikulum input, proses, output, dan outcomenya. Pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji ini juga membutuhkan manajemen untuk meningkatkan kualitas bimbingan .

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan ilmu manajemen, secara umum memiliki fungsi manajemen itu sendiri yakni; perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam sebuah lembaga atau organisasi perlu disadari bahwa segala kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan dibutuhkan

⁶ Kementerian Agama RI, *Menakar Regulasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji* (Layanan Keagamaan, 2020).

suatu proses kinerja yang terorganisasi dengan jelas agar tercipta pencapaian yang telah ditetapkan.

Para pembimbing haji memiliki peranan penting dalam meningkatkan wawasan, kemampuan, dan keterampilan jemaah haji dalam memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji yang dijalaninya. Tulisan ini bertujuan memberikan informasi tentang Manajemen program sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional Angkatan ke III tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah) dengan menggunakan Manajemen POAC iaitu, perencanaan (*planning*) pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), memberikan gambaran pelaksanaan dan permasalahan penyelenggaraan program sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional Angkatan ke III tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah).

Sisi lain melibatkan penilaian dan penentuan indikator keberhasilan kegiatan. Materi dasar berkaitan dengan struktur seluruh program pelatihan, mulai dari pre test, wawancara, kebijakan penyelenggara haji, kebijakan pelayanan dan penyuluhan, pelayanan kesehatan dan tanggungjawab pengawas haji.⁷ Oleh karena itu, penulis ingin menulis sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul” **Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi**

⁷ M Fakhruddin and Zaenal Abidin, “Menilik Kualitas Bimbingan Manasik Haji Melalui Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji” 23 (2022).

Pembimbing Manasik Haji Dan Umrah Profesional Angkatan Ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari Dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah)”.

B. Fokus Masalah

Bagaimana Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari Dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui dan mendeskripsikan hasil manajemen pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah).

D. Signifikansi Penelitian

Keinginan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat membawa hal yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Aspek Teoritis

Menjadi sumber atau referensi penelitian serta pedoman untuk penelitian lain, khususnya untuk jurusan Manajemen Dakwah dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

- 1) Untuk mengukur efektivitas pelatihan sertifikasi dalam meningkatkan profesionalisme pembimbing manasik haji pada pembimbing manasik Haji dan Umrah Profesional Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah).
- 2) Untuk mengetahui bagaimana hasil dari berlangsungnya penyelenggaraan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji. Dan juga untuk mengetahui profesionalisme pembimbing manasik haji.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menarik, bermanfaat, dan menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi para pelaksana program pelatihan sertifikasi haji, dan juga berharap dapat menjadi bahan revisi bagi penyelenggara yaitu sertifikasi pembimbing manasik Haji dan Umrah Profesional Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah).

E. Definisi Operasional

1. Manajemen

Dalam bahasa Inggris, manajemen berarti to manage, yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui sejumlah proses dan dikelola menurut urutan dan fungsi fungsi manajemen itu sendiri.⁸ Secara istilah, manajemen adalah mengelola dan mengatur. Rumusan manajemen dijelaskan oleh Robert Kreitner sebagai berikut:

“Management is the process of working and trough others to achieve organizational objektives in a changing environment central to this process is the effective and efficient use of limited resources” yang artinya manajemen merupakan proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah, yang berpusat pada penggunaan secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang terbatas”²⁰

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen dalam buku Sarinah dan Mardalena sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengarahan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, dengan mengartikan bahwa efisien adalah tujuan yang diinginkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efektif berarti bahwa tugas yang ada dapat diselesaikan secara teratur, tepat waktu, dan sesuai jadwal. George R. Terry, dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan, menggambarkan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

⁸ Yeni Puspita, “Pengaruh Manajemen Kepala Sekolah Dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru” *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan.* 6 No. 01 (2021).h.91

Penulis menjelaskan bahwa manajemen mencakup semua kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan, dengan penggunaan sumber daya manusia secara optimal, dalam konteks sertifikasi pembimbing manasik haji untuk menghasilkan pembimbing yang kompeten dan profesional.⁹

2. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji & Umrah Profesional Angkatan Ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari Dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah)

Sertifikasi mengacu pada pemberian sertifikat kepada pengawas manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri yang ditunjukkan oleh Kementerian Agama.

Program sertifikasi ini berdasarkan keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah dalam Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, di mana pemerintah wajib memberikan pendampingan jemaah haji. Perjalanan mereka selama berada di Arab Saudi hingga kembali ke Indonesia. Juga dengan mengacu pada Keputusan D/223 Tahun 2015 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh tentang Pedoman sertifikasi Penyelenggaraan Haji Umrah.¹⁰

Pada pasal 56 ayat 2 poin (a) dalam UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji menyebutkan bahwa sebuah KBIHU agar bisa mendapatkan kuota pembimbing dari menteri, pembimbing harus lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing. Sertifikasi pembimbing

⁹ Hasibun Malayu S.P, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, 2010.h.3

¹⁰ Abdul Choliq, *Pedoman Sertifikasi Peyuluhan Dan Pembimbing Manasik Haji Provinsi Banten Tahun 2015* (Serang, 2015).h.3

manasik haji disinggung dalam PMA Republik Indonesia No. 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler dalam pasal 31 ayat 3 bahwa selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas haji daerah di bidang pelayanan bimbingan ibadah yang diutamakan adalah yang sudah memiliki sertifikat pembimbing ibadah. Disamping itu sertifikasi juga bermanfaat untuk syarat akreditasi sebuah KBIHU.

Maka dari itu Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji & Umrah Profesional Angkatan Ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari Dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah) merupakan salah satu program Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 1-7 Maret 2023 yang bertempat di Asrama Haji Embarkasi Antara Palangkaraya Jalan G. Obos No. 3 Palangka Raya Kalimantan Tengah, bekerjasama dengan dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang memiliki prodi Manajemen Haji dan Umrah hal ini sangatlah sesuai Meningkatkan keahlian, orisinalitas, dan akhlak para pembina manasik agar dapat secara efektif menjalankan peran dan tanggungjawabnya guna mewujudkan jemaah yang mandiri baik dalam ibadah maupun perjalanannya.

Manasik haji adalah tata cara dan pelaksanaan ibadah haji, dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan bagi seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah haji, yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan Haji. Dalam pengertian lain manasik haji adalah peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Dalam kegiatan manasik haji, calon jemaah haji akan dilatih tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakannya, misalnya rukun haji, persyaratan, wajib, sunnah, maupun hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji.

Selain itu, para calon jemaah haji juga akan belajar cara melakukan praktik tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah, dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. Mengakui dan menjaga keahlian pembimbing manasik dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk kewenangannya untuk mengarahkan jemaah sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan penetapan standar kemampuan pembimbing manasik haji dan umrah di Indonesia untuk menjamin mutu pelayanan bimbingan dan manasik ibadah haji.¹¹

¹¹ Erwin Jaya, "Manajemen Pelayanan Manasik Haji Pada KBIH Syekh Yusuf Kabupaten Gowa" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

F. Penelitian Terdahulu

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis telah melakukan tinjauan pustaka di antaranya untuk membandingkan dengan penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi dari penelitian lain sekaligus untuk melihat posisi dari penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian- penelitian lain yang pernah dilakukan, adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Baharudin Ardani ¹² meneliti tentang proses perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing haji angkatan VI pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Tujuannya mengetahui dan mendeskripsikan hasil evaluasi model CIPP program sertifikasi pembimbing manasik haji angkatan VI Pada FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini melalui beberapa metode seperti observasi, metode dokumentasi, dan metode wawancara, proses perencanaan dan pelaksanaan program sertifikasi sudah berjalan dengan baik. Perencanaan di mulai dengan pembentukan panitia yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tugas-tugas mereka dengan memastikan setiap komponen yang terlibat dapat tersedia. Jadi perbedaan dari penelitian ini pada penelitian penulis yaitu pada judul

¹² Baharudin Ardani “Evaluasi Program Sertifikasi Pembimbing Haji Dan Umrah Pada Fdikom UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Studi Evaluatif Menggunakan Model Cipp)”. (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

yang mana penulis mengangkat masalah manajemen pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya adalah membahas tentang sertifikasi pembimbing manasik haji.

2. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Hanifah Afriani¹³ meneliti tentang Tujuan Sertifikasi TNI Angkatan Laut di Jakarta Utara adalah untuk menyiapkan Pemandu Upacara Haji yang berkualitas dan profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sertifikasi TNI Angkatan Laut di Jakarta secara keseluruhan berjalan dengan baik dan efektif. Persamaan skripsi Hanifah Afriani dengan penulisnya menjadi pokok bahasan, yaitu membahas sertifikasi haji, sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi yang dikaji, skripsi Hanifah Afriani mengambil lokasi di Markas Besar TNI Angkatan Laut sedangkan penulis mengambil lokasi di Kementerian Agama Kalimantan Tengah.
3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Elis Sya'adah¹⁴ penelitian ini berlatar belakang untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan ibadah haji. Dimensi kompetensi pengawas masih rendah meliputi materi dan metode bimbingan, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengawas perlu mendapatkan pelatihan sertifikasi profesional. Metode penelitian ini

¹³ Hanifa Afriani, "Efektivitas Program Sertifikasi Profesi Bimbingan Haji Manasik Di Mabes TNI Angkatan Laut, Subdisbintal Diswatpersal, Jakarta" (2020.).

¹⁴ Elis Sya'adah, "Efektivitas Pelatihan Sertifikasi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pembimbing Manasik Haji Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 2016" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

adalah kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelatihan sertifikasi pengawas sertifikasi pengawas manasik yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Banten efektif. Topik utama yang dibahas dalam makalah Eli Sya'adah bersama penulis adalah membahas perlunya pemandu haji yang profesional sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi yang diteliti, dari skripsi Eli Sya'adah berlokasi di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten sedangkan penulis berlokasi di Kemenag Kalteng.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat di bawah ini iaitu:

- BAB I** : Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pikir, pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan teori yang berisi pembahasan tentang Analisis Manajemen POAC, pengertian Sertifikasi dan pembimbing manasik haji dan umrah serta profesional dan juga kerangka pikir.
- BAB III** : Metode Penelitian meliputi berbagai aspek seperti kategori dan pendekatan penelitian, rancangan penelitian, tempat

penelitian, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, cara pengumpulan data, rancangan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berupa bahasan terhadap temuan dari data yang diperoleh dalam penelitian yang kemudian dibahas dengan dukungan teori-teori yang relevan dan memperkuat hasil temuan yang diperoleh.

BAB V : Penutup yang berupa Simpulan terhadap hasil pembahasan temuan yang diperoleh pada penelitian dan rekomendasi terkait bagaimana mengatasi permasalahan yang dikemukakan pada tujuan penelitian.

